

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Jakarta, 26 September 2024

Nomor : B/2940/IX/RO/KP.10/2024/BNN

Klasifikasi: Biasa

Lampiran : 1 (satu) lampiran

Perihal : Pemberitahuan Kunjungan Tim

Supervisi dan Asistensi Layanan Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Instansi Vertikal BNN

Kepada

Yth. Daftar Nama Terlampir

di

tempat


1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN akan mengadakan Supervisi dan Asistensi Layanan Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Instansi Vertikal BNN (daftar dan jadwal terlampir)
- 3. Tim Supervisi dan Asistensi sebagaimana tersebut pada poin dua melaksanakan tugas melalui kegiatan:
 - a. Sosialisasi Layanan Tim 1 antara lain:
 - 1) SOP
 - 2) Sistem Kerja

- b. Sosialisasi Layanan Tim 2 antara lain:
 - 1) Perencanaan kebutuhan pengadaan pegawai tahun 2025
 - 2) Pengadaan PPPK BNN
 - 3) Pencantuman gelar, tugas belajar mandiri dan tugas belajar beasiswa
- c. Sosialisasi Layanan Tim 3 antara lain:
 - 1) Mekanisme Pengangkatan Pegawai ke dalam Jabatan Fungsional
 - 2) Mekanisme Pemberhentian Pegawai
 - 3) Pengumpulan PAK setiap periode
 - 4) Usulan klaim Angka Kredit
- d. Sosialisasi Layanan Tim 4 antara lain:
 - 1) Peremajaan data pegawai harus sama antara pusat dan daerah
 - 2) Disparitas Data
 - 3) Update titik koordinat
- e. Sosialisasi Layanan Tim 5 antara lain:
 - 1) Mekanisme penjatuhan Hukuman Disiplin
 - 2) Pelaksanaan Pemberhentian Pegawai
 - 3) SOP Persemayaman dan Pemakaman
 - 4) Pelaksanaan Cuti Pegawai
 - 5) Pelaksanaan NCR (Nikah Cerai Rujuk)
 - 6) Mekanisme Tunjangan Keluarga Pegawai
- 4. Berkaitan dengan hal dimaksud, kepada tersebut alamat agar menerima kunjungan tim Supervisi dan Asistensi tersebut dan menghadirkan perwakilan BNN Provinsi, BNNK/Kota beserta pejabat yang terkait.
- 5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Sekretaris Utama u.b.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN.

LAMPIRAN I SURAT Kepala Badan Narkotika Nasional NOMOR :B/2940/IX/RO/KP.10/2024/BNN

TANGGAL: 26 September 2024

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten
- 2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat
- 3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
- 4. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur
- 5. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara
- 6. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan
- 7. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara
- 8. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur
- 9. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat
- 10. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah
- 11. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
- 12. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo
- 13. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Sekretaris Utama u.b.



